



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 28/124/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *ba*


3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *h*

- KETIGA : Tim Pelaksana Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- Ketua : Rp1.000.000,00 Orang / Bulan;
Wakil Ketua : Rp850.000,00 Orang / Bulan;
Sekretaris : Rp750.000,00 Orang / Bulan;
Anggota : Rp500.000,00 Orang / Bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 58/124 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 6 Januari 2025
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 28/124/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE (2 ORANG);

4. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SERETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. BENDAHARA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. STAF PELAKSANA/TENAGA HARIAN LEPAS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (1 ORANG). ϕ

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE